



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 421.1/Kep. 03-SD/BPPMPT/2013**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NATIONAL GLOBAL SCHOOL**

Nama Badan Hukum : **YAYASAN PUJI SYUKUR INDONESIA**
Nomor dan Tanggal Akte : 01.- ; 01 November 2010
Yang dibuat di hadapan Notaris : Imron, SH
Nomor Pengesahan Akte : AHU-469.AH.01.04.Tahun 2011
Tanggal Pengesahan Akte : 14 Februari 2011
Nama Lembaga Pendidikan : **SD NATIONAL GLOBAL SCHOOL**
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Blok Ambon RT.01/05
Kel. Poris Gaga – Kec. Batuaceper
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 17 April 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**


H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmpmt@tangerangkota.go.id website : <http://bpmpmt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.1/Kep. 03-SD/BPPMPT/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ” SEKOLAH DASAR NATIONAL GLOBAL SCHOOL ”

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
 - c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar “SEKOLAH DASAR NATIONAL GLOBAL SCHOOL”

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
7. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang;

Membaca

Surat permohonan dari Ketua Yayasan Puji Syukur Indonesia No.21/YPSI/PIL/SD-NGS/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang diterima tanggal 26 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Lembaga Pendidikan SD National Global School.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan SEKOLAH DASAR kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN PUJI SYUKUR INDONESIA

Nomor dan Tanggal Akte : 01.-; 01 November 2010

Yang dibuat dihadapan Notaris : Imron, SH

Nomor Pengesahan Akte : AHU-469.AH.01.04.Tahun 2011

Tanggal Pengesahan Akte : 14 Februari 2011

Nama Lembaga Pendidikan : SD NATIONAL GLOBAL SCHOOL

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Blok Ambon RT.01/05
Kel. Poris Gaga – Kec. Batuaceper
Kota Tangerang

KEDUA :

Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KETIGA :

Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan yayasan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT :

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada tanggal : 17 April 2013

Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III – Telp. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 0590 -Bid. SD/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|------------|--|
| a. Nama | : Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd. |
| b. NIP | : 19690615 199512 1 003 |
| c. Jabatan | : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang |

Dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---|---|
| a. Nama Satuan Pendidikan | : SD National Global School |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 102286105031 |
| c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) | : 69820640 |
| d. Nama Kepala Satuan Pendidikan | : Alber Banurea |
| e. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Blok Ambon No. 1 RT/RW 01/05, Poris Gaga, Batuaceper, Kota Tangerang - Banten |
| f. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional | |
| Nomor SK | : 421.1/Kep.03-SD/BPPMPT/2013 |
| Tanggal SK | : 17 April 2013 |
| Dikeluarkan oleh | : Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu |
| g. Status Akreditasi Satuan Pendidikan | : Terakreditasi A Masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 |
| h. Nama Yayasan/Penyelenggara | : Yayasan Puji Syukur Indonesia |
| i. Alamat Lengkap Yayasan/Penyelenggara | : Jl.Pinus Raya Blok E No.240.Kecamatan Batu Ceper |
| j. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan | |
| Nama Notaris | : Imron ,SH |
| Nomor dan Tanggal Akta | : Nomor.01,01 Nopember 2010 |
| l. No. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan | : AHU-AH,01.06-0016008 |

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) untuk tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan 2022/2023.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor : 001/YPSI/SD-NGS/I/2022 tanggal : 10 Februari 2022, dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang, 23 Februari 2022
KEPALA

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda.IV/c
NIP. 19690615 199512 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang(sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai Laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang.